

## PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Ekonomi Syariah antara:

**dr. Teuku Yose Mahmuddin Akbar**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan Bakti No. 43 Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Avrizal Hamdhy Kusuma, S.H., M.H, M. Jamil Siagian, S.H, dan Linny Syahvitri Kusuma, S.H.**, Advokat pada kantor **AVRIZAL H.K. & REKAN**, berkantor di Jalan Kirana I No. 35 Medan, dalam hal ini selaku kuasa berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 April 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan No. 494/HK-05/SK/IV/2020/PA.Mdn. tertanggal 16 April 2020, dahulu sebagai **Pembantah**, sekarang sebagai **Pembanding**

**melawan**

1. **Pimpinan Cabang Medan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk**, berkedudukan di Jalan Balai Kota No. 10-D Kota Medan, dahulu sebagai **Terbantah I** sekarang sebagai **Terbanding I**;
2. **Pimpinan Kantor Pusat PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk** berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan Timur - Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Terbantah II** sekarang sebagai **Terbanding II**

Dalam hal ini **Terbantah I/Terbanding I** dan **Terbantah II/Terbanding II** diwakili **Pimpinan Cabang Medan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk** dengan memberikan kuasa tanpa hak substitusi kepada, **Pimpinan Cabang Medan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk** berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor; 185/B/DIR-SKU/XI/2019 tertanggal 22 November 2019 dan Surat Tugas Nomor 183/B/CRD/SRT/XI/2019 tanggal 20 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan nomor 1846/HK.05/SK/XII/2019/PA.Mdn. tanggal 5 Desember 2019

3. **Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)**

**Medan**, berkedudukan di Gedung Keuangan Negara Unit II Medan - Jalan Pangeran Diponegoro No. 30-A Medan. Dalam hal ini diwakili Tagor Sitanggang, SE, Plh. Kepala Kanwil DJKN Sumatera Utara, memberikan kuasa kepada Tagor Sitanggang, SE, Kunarso SH, M.Ec.Dev., Delvi Manalu, SH., MH., Rizki Karina Azilia, SH, Mariani Panjaitan, SH., Elizabeth Kurniasih Christina dan Siswanto, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU-67/MK.6/WKN.02/2019 tertanggal 22 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan nomor 1914/Hk.05/SK/XII/2019/PA.Mdn. tanggal 23 Desember 2019 dahulu sebagai **Terbantah III** sekarang sebagai **Terbanding III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2539/Pdt.G/2019/PA.Mdn tanggal 13 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Sya'ban* 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Terbantah I dan Terbantah II
2. Menyatakan Pengadilan Agama Medan tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.781.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa Pembantah/Pembanding melalui kuasanya

pada tanggal 16 April 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2539/Pdt.G/2019/PA.Mdn tanggal 13 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Sya'ban* 1441 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 28 April 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 08 Mei 2020 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 08 Mei 2020 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 11 Mei 2020, sedangkan Para Terbanding sampai dengan berkas perkara dikirim tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 15 Mei 2020;

Bahwa pihak Pembanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 2539/Pdt.G/2019/PA.Mdn tanggal 15 Mei 2020, demikian juga Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan masing-masing Nomor 2539/Pdt.G/2019/PA.Mdn tanggal 15 Mei 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara banding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 80/Pdt.G/2020/PTA.Mdn tanggal 16 Juni 2020, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembantah selanjutnya disebut Pembanding mengajukan banding pada tanggal 16 April 2020 terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2539/Pdt.G/2019/PA.Mdn. tanggal 13 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Sya'ban* 1441 *Hijriyah*, pada saat dibacakan putusan tersebut Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat waktu banding maka permohonan

banding diajukan dalam waktu banding sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 199 ayat (1) R.Bg dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut harus dinyatakan secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara banding mulai dari proses pemeriksaan pada Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Agama Medan berkenaan dengan *legal standing* Pembanding/Kuasanya, para Terbanding/Kuasanya, usaha mendamaikan oleh Majelis maupun oleh Mediator H.M. Darma Bakti Nst, S.H., S.E., M.H., dinilai telah tepat dan telah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pengajuan jawaban, replik, duplik serta bukti-bukti T1 dan T2 serta bukti P1 dan P2. dengan dokumen pada bundel A dan putusan pada bundel B telah sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti dengan seksama pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat banding menilai bahwa pertimbangan tersebut sebagian telah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri ditingkat banding dan sebagian lagi tidak sependapat dan akan mempertimbangkan sendiri dengan tambahan pertimbangan sekaligus menanggapi keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding Pembanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara a quo meskipun ada eksepsi absolut dari Terbantah, berdasarkan fakta persidangan bahwa pemeriksaan tetap diperiksa eksepsi bersamaan pokok perkara sampai selesai jawab menjawab dan dilanjutkan dengan pembuktian, sehingga putusannya putusan akhir, bukan gambaran putusan sela menjadi putusan akhir, seharusnya karena ada eksepsi absolut dari Terbantah, harus dihentikan pemeriksaan pokok perkara untuk

memeriksa eksepsi absolut tersebut sesuai dengan Pasal 134 dan 135 HIR/Pasal 160 dan 161 R.Bg.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan dalam kesimpulannya tentang eksepsi Terbantah I dan Terbantah II yaitu 1. Menerima eksepsi Terbantah I dan Terbantah II. 2. Menyatakan Pengadilan Agama Medan tidak berwenang mengadili perkara a quo, dengan alasan bahwa hubungan hukum antara Pembantah/Pembanding dengan Terbantah I/Terbanding I dan Terbantah II/Terbanding II adalah lahir dari pemberian fasilitas pembiayaan Bank Muamalat kepada Pembantah/Pembanding yang dituangkan dalam Akad Pembiayaan Kepemilikan Rumah Muamalah iB Musyarakah Mutanaqisoh Nomor 32 tanggal 20 Nopember 2012 dimana dalam pasal 19 ayat (1) dan (2) disebutkan dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, maka akan diselesaikan melalui forum Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS).selengkapnya sebagaimana tersebut dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tersebut tidak menyebutkan satu akad lagi yang saling terkait dengan akad nomor 32 yaitu akad nomor 33 akad ijarah atau penyewaan antara Pembantah dengan Terbantah I dan Terbantah II (BANK MUAMALAT), dalam perjanjian akat disebutkan bahwa Ijarah adalah prinsip sewa menyewa antara pemberi manfaat (Bank atau Terbantah I dan Terbantah II) dengan penerima manfaat (Nasabah atau Pembantah) atas objek sewa (tanah dan bangunan rumah di atasnya) dimana Nasabah membayar harga sewa kepada Bank untuk jangka waktu tertentu (pasal 1 ayat (6) akad ijarah nomor 33) sedangkan jangka waktu dan harga sewa disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa jangka waktu sewa disepakati para pihak berlangsung selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dengan harga sewa disepakati sebesar Rp.5.967.130.-(lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu seratus tiga puluh rupiah) setiap bulan sesuai jadwal. Kemudian setelah berlangsung pembayaran beberapa tahun terjadi kemacetan, cidera janji atau wanprestasi dan pihak Terbantah I dan Terbantah II membuat surat teguran sampai tiga kali dan dalam akad terdapat juga cara penyelesaian

perselisihan dan domisili hukum bila terjadi perselisihan yaitu melalui musyawarah untuk mufakat, dan bila tidak tercapai kesepakatan, kedua belah pihak berjanji dan mengikatkan diri untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS), dan untuk pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas para pihak sepakat bahwa para pihak dapat meminta pelaksanaan putusan Basyarnas tersebut kepada Pengadilan Negeri Medan.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terdapat juga pihak Terbantah III (KPKNL) yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi Terbantah III maka Majelis Hakim Tingkat Banding menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Terbantah III dalam jawabannya mengajukan eksepsi yaitu bantahan Pembantah kabur (Obscuur Libel) dimana dalam petitumnya Pembantah meminta agar lelang tidak dapat dilaksanakan terhadap objek perkara a quo. Alasan kabur bantahan Pembantah disampaikan oleh Terbantah III bahwa terhadap pelaksanaan lelang atas objek tersebut pada tanggal 11 Oktober 2019 tidak ada yang melakukan penawaran sehingga tidak terjadi transaksi pada proses pelaksanaan lelang tersebut, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat banding menilai bahwa eksepsi Terbantah III/Terbanding III harus ditolak, dengan alasan Pembantah sebagai Pelawan melakukan perlawanan atas pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Terbantah III, namun karena tidak ada yang memasukkan penawaran, sehingga lelang tidak terlaksana, dengan demikian Pembantah/Pembanding dapat ikut serta sebagai Penawar untuk memasukkan penawaran yang dikehendaki sesuai dengan batas maksimum harga yang dikehendaki Pembantah atau harga minimum yang dikehendaki oleh Terbantah I dan Terbantah II guna untuk melunasi utangnya memenuhi akad nomor 32 Musyarakah Mutanaqisoh dan akad nomor 33 akad ijarah kepada Terbantah I dan Terbantah II;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut diatas eksepsi Tergugat III harus ditolak, dan pelaksanaan lelang dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga tidak mempertimbangkan dengan mendalam alat bukti P1 dan P2, terutama P2 dimana Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 tentang

penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu menyatakan isi penjelasan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, bunyi pasal 55 ayat (2) dan penjelasan pasal 55 ayat (2) adalah: pasal 55 ayat (2) : “Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” dan penjelasan pasal 55 ayat (2) yaitu ; yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut : a. Musyawarah, b. Mediasi perbankan. c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), d. atau lembaga arbitrase lain dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Dengan demikian sengketa yang terjadi antara nasabah dan perbankan setelah putusan Mahkamah Konstitusi a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama, dan bila ada dalam akad disebutkan Pengadilan Negeri maka dibaca wewenang Pengadilan Agama. Demikian juga tidak mempunyai hukum mengikat bila terjadi sengketa antara pihak-pihak dalam perbankan untuk mengikuti urutan sarana penyelesaian sengketa seperti tersebut dalam penjelasan pasal 55 ayat (2) diatas, dengan demikian menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa manakala pihak-pihak secara langsung mengajukan ke Pengadilan Agama, dan harus menyatakan perkara ekonomi syari’ah adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Terbantah I dan Terbantah II harus ditolak, dan Pengadilan Agama Medan berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara ekonomi syari’ah.

Menimbang bahwa eksepsi Terbantah III yang menyebutkan bantahan Pembantah kabur (obscuur libel), harus ditolak dengan alasan pelelangan belum terlaksana disebabkan tidak ada penawaran yang masuk sampai waktu dilaksanakan pelelangan, sedangkan Pembantah dapat saja menjadi Peserta Penawar lelang yang sedang dalam penawaran oleh Terbantah III/Terbanding III. Oleh karena itu dalam hal ini Pembantah atau Pelawan adalah Pembantah/Pelawan yang tidak benar.

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa perkara a quo Pembantah melawan Terbantah I dan Terbantah II serta Terbantah III, berkedudukan sebagai pihak ketiga untuk melawan pelaksanaan lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan, sedangkan Pembantah sendiri mengadakan perikatan dengan pihak Terbantah I dan Terbantah II dengan akad *musyarakah mutanaqisah* dan akad *Ijarah* dan dihubungkan dengan petitum angka 2 (dua) yang dituntut oleh Pembantah agar dinyatakan sebagai Pembantah yang benar, maka pokok perkara ini sebagai party verzet, dengan demikian Pembantah harus dapat membuktikan dengan hak milik;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan pelaksanaan lelang eksekusi dimuka umum terhadap sebidang tanah seluas 269 m2 berikut bangunan di atasnya sebagaimana pada pokok perkara, Sertifikat Hak Milik Nomor 1753 terdaftar a.n. Dokter Teuku Yose Mahmuddin Akbar tidak memenuhi aspek procedural dan substansi, oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan, maka harus dibuktikan dengan hak milik yang didalilkan oleh Pembantah;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum atau amar bantahan meminta agar lelang tidak dilaksanakan, dan senyatanya sampai putusan ini dibuat objek perkara tidak ada penawaran.dengan demikian Pembantah dapat saja menjadi Peserta penawaran, berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Terbantah I dan Terbantah II yang diberi tanda T.I.1 berupa Akta Akad Musyarakah Mutanaqisah Nomor 32 tanggal 20 November 2012 dan alat bukti T.I.2 Nomor 33 berupa Akta Akad Ijarah, alat bukti tersebut telah dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan alat bukti tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1753 terdaftar a.n. Dokter Teuku Yose Mahmuddin Akbar atas sebidang tanah seluas 269 m2 telah terikat sebagai agunan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) 982/2015 pada Bank Muamalat, oleh karena itu tidak mutlak lagi sebagai hak milik dari Pembantah, karena sudah menjadi agunan dan dalam penguasaan dari Bank Muamalat sesuai dengan akad, maka tidak terbukti bahwa dalil hak milik dari Pembantah, oleh karena itu Pembantah tidak dapat membuktikan dalilnya maka harus dinyatakan sebagai Pembantah yang tidak benar;



Menimbang, bahwa oleh karena Pembantah sebagai Pembantah yang tidak benar, karena Pembantah tidak dapat membuktikan berdasarkan hak miliknya yang akan dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan, maka perkara a quo harus ditolak;

Menimbang bahwa dalam eksepsi Terbantah I dan Terbantah II/Terbanding I dan Terbanding II telah ditolak dan Pengadilan Agama Medan berwenang mengadili perkara a quo, namun eksepsi Terbantah III/Terbanding III harus ditolak dengan alasan bantahan Pembantah kabur (Obcuur Libel), karena dictum atau amar bantahan Pembantah meminta agar lelang tidak dilaksanakan, dan senyatanya sampai putusan ini dibuat objek perkara tidak ada penawaran, dengan demikian Pembantah dapat saja menjadi Peserta penawaran agar perjanjian dalam akad musyarakah mutanaqisoh nomor 32 dan perjanjian akad ijarah nomor 33 agar hutang Pembantah dapat segera selesai, maka dengan demikian Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;

Menimbang bahwa karena Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar maka Majelis berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2539/Pdt.G/2019/PA.Mdn tanggal 13 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Sya'ban* 1441 Hijriyah harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Medan mengadili sendiri sebagaimana tertera dalam amar putusan a quo;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara ekonomi syariah maka biaya perkara dibebankan kepada yang kalah, sesuai dengan pasal 192 R.Bg dan biaya tingkat Pertama kepada Pembantah dan pada tingkat banding kepada Pemanding sebagaimana dalam amar putusan a quo;

Mengingat segala pertimbangan tersebut diatas dan dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2539/Pdt.G/2019/PA.Mdn tanggal 13 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Sya'ban* 1441 *Hijriyah*, dan dengan mengadili sendiri;

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menolak eksepsi Terbantah I dan Terbantah II serta Terbantah III;
- Menyatakan Pengadilan Agama Medan berwenang mengadili perkara a quo;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;
- Menolak gugatan Pembantah seluruhnya;
- Menghukum Pembantah membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.781.000.-(satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 Masehi , bertepatan dengan tanggal 1 *Zulkaidah* 1441 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Muhsin Halim, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. Habibuddin, S.H.,M.H.** serta **Drs. H.M. Ghozali Husein Nasution, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 *Zulkaidah* 1441 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Zuhaira, S.H., M.M.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding/Kuasa dan ParaTerbanding/Kuasanya

Ketua Majelis

dto

**Drs. H. Muhsin Halim, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

**Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H. Drs.H.M.Ghozali Husein Nasution,S.H, M.H.**  
Panitera Pengganti

dto

**Dra. Zuhaira, S.H., M.M.**

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses : Rp134.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya,  
Medan, 30 Juni 2020  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

H. Abdul Wahid, S.H.,M.Hum